

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan batasan masalah serta urutan dalam menyelesaikan penulisan ini.

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang dan saling bersaing. Saat sekarang, banyak perusahaan bersaing untuk menguasai pasar. Berdasarkan kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 60,5% dan kontribusi mereka terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negeri. UMKM juga mencapai 99% dari total unit usaha. (Novitasari, 2022). Saat ini, sebagian besar UMKM yang berkembang di Indonesia adalah industri kreatif atau ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berpengaruh pada perekonomian nasional semakin nyata, dan pertambahan nilai yang dihasilkannya akan terus meningkat di tiap tahunnya (Alexandri, 2019).

Seiring berjalannya waktu, pentingnya industri kreatif berpengaruh dalam menaikkan kesejahteraan ekonomi. Kreativitas merupakan sumber daya ekonomi utama. Diktum pertama Presiden Nomor 6 tahun 2009 menyatakan bahwa perekonomian kreatif adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan bakat, kreativitas, dan keterampilan seseorang agar mereka dapat menghasilkan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berdampak pada lingkungan masyarakat. Pada tahun 2022, Presiden Indonesia menyatakan bahwa dampak ekonomi kreatif pada ekonomi nasional semakin terlihat. Selain itu, ekonomi kreatif meningkatkan nilai tambah setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan sekitar 5,76%, sektor ekonomi lebih besar daripada sektor listrik, gas, air bersih, pertambangan, penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan, periklanan, jasa, dan industri pengolahan. Presiden

Indonesia menyatakan keyakinannya terhadap besarnya potensi ekonomi kreatif dapat menjadi fondasi ekonomi negara.

Saat ini, industri pakaian diharuskan untuk memiliki sertifikasi tekstil halal. Dalam hal ini, sertifikasi halal diperlukan karena tekstil termasuk bahan pakaian. Peralatan dapat berupa harta benda yang digunakan atau digunakan oleh orang-orang. Contoh harta yang digunakan, termasuk pakaian, topi, dan aksesoris, serta barang lain yang digunakan oleh masyarakat untuk tujuan kesehatan (Aji Jumino, 2020). Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan KeHalalan Produk, dinyatakan bahwa "Proses menghasilkan produk halal itu merupakan rangkaian kegiatan dengan tujuan menghasilkan produk halal," dan Pasal 4 menetapkan bahwa "Produk Impor juga harus bersertifikat halal jika ingin diedarkan di Indonesia. Penerapan rantai nilai halal pada produk tekstil, harus dipastikan bahwa produk tersebut berasal dari bahan baku hingga penyajiannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 menetapkan bahwa industri tekstil harus memiliki sertifikasi halal. Khususnya, Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa "Produk adalah barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan sintetis, biologi, produk rekayasa genetika dan barang gunaan, dimanfaatkan atau dioperasikan oleh masyarakat." (Rahmawati, 2020).

Sebagai hasil dari "*State of the Global Islamic Economy Report 2022*", sebuah studi yang diterbitkan oleh DinarStandard, konsumsi pakaian jadi orang muslim di tahun 2021 menyentuh \$295 miliar, atau setara Rp4.425 triliun. Di tahun 2025, pasar tersebut diproyeksikan meningkat ke level USD375 miliar, atau Rp5.625 triliun. Ini menunjukkan bahwa industri busana muslim diproyeksikan tumbuh rata-rata 6,1% per tahun. DinarStandard melakukan penelitian pasar dan ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis busana muslim mengalami peningkatan investasi sebesar 7 kali lipat. Dari USD 3,4 juta pada tahun 2019 dan 2020, investasi meningkat menjadi USD 28 juta, atau setara Rp 420 triliun, pada tahun 2021-2022. Fakta bahwa industri ini memiliki prospek yang cukup cerah pasti mendukung keputusan investasi tersebut. Perlu diingat

bahwa pasar pakaian muslim siap pakai mencapai ribuan triliun. Di tengah ancaman resesi dan penurunan konsumsi global, bisnis cukup menjanjikan. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak pegiat *fashion* atau konsumen yang tampil dalam balutan mode yang *modest*. Hal ini dibuktikan dengan pakaian modest yang dipersonalisasi menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk bekerja, berolahraga, bersosialisasi, dan menghadiri acara penting. Kebebasan dalam tren mode sangat penting dalam mode kontemporer. Modesitas Indonesia dipengaruhi oleh tradisi budaya tradisional Nusantara. Beberapa komponen pakaian tradisional, seperti ulos, songket, dan baju bodo, berkembang menjadi gaya modest. Bahkan, gaya fashion Indonesia yang sederhana menggunakan kain tradisional seperti tenun, lurik, dan batik. (Antara Jatim, 2023)

Di seluruh dunia, pentingnya keamanan tekstil juga telah ditegaskan penelitian oleh Aziz *et al* pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa keharusan menempelkan label sertifikasi halal pada barang gunaan (Azis, 2022). Menurut Lisyadewi (2023), industri mode halal Indonesia berada di urutan ketiga. Tekstil yang memiliki sertifikasi halal menjadi daya tarik bagi konsumen, terutama orang Islam. Indonesia berada di urutan ketiga dalam hal penggunaan pakaian muslim, diikuti oleh negara Turkey dan United Arab Emirates, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. **Tabel 1.1** menunjukkan daftar lima belas negara terbesar di dunia yang memiliki nilai konsumsi pakaian muslim tertinggi.

Tabel 1.1 Konsumsi Busana Muslim Tahun 2014-2015

No	Negara	Total (Miliar)
1	Turki	39,3 USD
2	Uni Emirat Arab	22,5 USD
3	Indonesia	18,8 USD
4	Iran	17,1 USD
5	Saudi Arabia	16,0 USD
6	Nigeria	14,4 USD
7	Mesir	13,7 USD
8	Rusia	13,1 USD
9	Pakistan	11,4 USD
10	India	10,3 USD
11	Bangladesh	7,0 USD
12	Iraq	6,9 USD
13	Amerika Serikat	6,7 USD
14	Kuwait	4,4 USD
15	Jerman	4,2 USD

(Sumber : Global Islamic Economy Report 2014-2015)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah orang di Indonesia yang mengenakan pakaian muslim berada di urutan ketiga. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia menghabiskan jumlah uang yang signifikan untuk membeli pakaian muslim dan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membeli pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Semakin banyak mode yang *modest* menjadi tren utama menunjukkan bahwa industri mode telah pulih dari pandemi dan siap untuk kembali berkembang. Untuk dapat bersaing dengan industri lain, industri tekstil harus memperluas bisnisnya karena tingkat konsumsi di Indonesia yang tinggi, khususnya pada pakaian muslim. Memberikan sertifikasi tekstil halal merupakan salah satu metode agar memperoleh hal ini. Sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau pakaian tertentu, dan juga dapat meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli pakaian yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu provinsi Indonesia yang mengembangkan industri kreatif adalah Sumatra Barat. Sumatra Barat memiliki banyak potensi, tetapi tidak berkembang sepenuhnya karena kurangnya pemahaman tentang beberapa bidang dan industri kreatif yang tidak siap. Kerajinan tenun merupakan salah satu industri kreatif yang sedang berkembang di Sumatra Barat. Memiliki sertifikasi halal sangat penting karena pedagang dari Malaysia atau negara Islam lainnya dapat membeli tenun Sumatera Barat ini. Negara tersebut harus memastikan bahwa barang yang dibeli dan dijual dari negara mereka memiliki sertifikasi halal. Produk tenun halal juga dapat dibawa ke tempat asalnya sebagai buah tangan halal karena Sumatera Barat akan menjadi destinasi halal. Saat ini, kain tenun telah ditetapkan halal oleh LPPOM MUI dalam kategori barang gunan produk sandang, yaitu KainHalal. (Halal MUI, 2023)

Pemilihan industri tekstil Dolas Songket ini untuk dilakukan identifikasi *Halal Assurance System* (HAS) 23000, dikarenakan usaha tenun ini di Sumatera Barat yang sudah mulai memproduksi dan menjual produk *halal modest fashion*, tidak hanya fokus ke tenun namun juga sudah terdapat produk yang *read to wear*. Saat ini Dolas Songket belum memiliki sertifikasi tekstil halal, sehingga perlu dilakukan identifikasi *Halal Assurance System* (HAS) 23000 untuk mengetahui sejauh mana usaha ini sudah menerapkan *Halal Assurance System* (HAS) 23000. Diharapkan hasil penelitian ini akan memungkinkan Dolas Songket untuk menerapkan Sistem Asuransi Halal (HAS) untuk 23.000 tekstil sepanjang proses produksi hingga tahap pengiriman ke pelanggan. Ini akan memastikan tenun tersebut memiliki sertifikasi halal. Usaha tenun Dolas Songket yang dirasa berpotensi siap untuk sertifikasi menuju halal, sehingga tenun ini dapat membuka pintu akses ke pasar halal yang lebih luas. Pasar halal tidak hanya terbatas pada konsumen Muslim di dalam negeri, tetapi juga mencakup pasar global yang semakin memperhatikan produk halal. Dengan memastikan kehalalan produk mereka, Dolas Songket dapat menarik minat konsumen dari berbagai negara.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menilai kesiapan sertifikasi halal pada industri tekstil menggunakan metode *Halal Assurance System* (HAS) 23000 pada industri tekstil Dolas Songket untuk kesiapan sertifikasi halal.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kesiapan sertifikasi halal pada industri tekstil menggunakan metode *Halal Assurance System* (HAS) 23000 pada industri tekstil Dolas Songket untuk kesiapan sertifikasi halal.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Metode *Halal Assurance System* (HAS) 23000 dan teori input-proses-output sebagai dasar penilaiannya adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.
2. Penelitian dilakukan pada Dolas Songket.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis dan terdiri dari enam bab, yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan batasan masalah dan sistematika dalam penulisan laporan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Rangkaian teori dalam penelitian ini dibahas dalam bab ini. Teori didapat berdasarkan sumber referensi dan literatur. Teori ini mencakup *halal modest fashion*, peraturan tertulis sertifikasi halal pada barang gunaan, kriteria untuk menilai *halal fashion*, ekosistem *halal value chain*, metode *Halal Assurance System (HAS) 23000*, teori input-proses-output, tenun Minang, dan penelitian terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan studi pendahuluan, identifikasi masalah, pemilihan metode, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan akhirnya penutup.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini memuat pengumpulan dan pengolahan data untuk melakukan penilaian penerapan *Halal Assurance System (HAS) 23000* pada industri tekstil Dolas Songket. Pengumpulan data mencakup semua aktivitas yang dilakukan Dolas Songket, termasuk aktivitas utama dan pendukung. Aktivitas utama dimapping dengan *value chain* dan penilaian dilakukan untuk mengukur kesenjangan di Dolas Songket dengan setiap parameter dari sebelas indikator *Halal Assurance System (HAS) 23000*.

BAB V ANALISIS

Bab lima ini menjelaskan mengenai hasil analisis pengolahan data mengenai *mapping value chain*, Analisis kesenjangan sebelas indikator *Halal Assurance System (HAS) 2300* dengan yang ada pada Dolas Songket.

BAB VI PENUTUP

Hasil penelitian, termasuk temuan pengolahan dan analisis dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, disajikan dalam bab ini.